



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 142/Pid Sus/2016/PN Sak

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN;**  
Tempat lahir : Sarang Ginting;  
Umur dan tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Januari 2016;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau Jalan Deblod Sundoro Nomor 19 Lingkungan I Kampung Bagelan Kecamatan Padang Hilir Kota Madya Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 8 Februari 2016 s/d 27 Februari 2016;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 28 Februari 2016 s/d 7 April 2016;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 7 April 2016 s/d 26 April 2016;
4. **Hakim** sejak tanggal 22 April 2016 s/d 21 Mei 2016
5. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura** sejak 22 Mei 2016 s/d 20 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri dalam persidangan-persidangan;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor:

142/Pid.Sus/2016/PNSak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 142/Pid.Sus/2016/PNSak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** bersalah telah tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 103 warna Biru Dongker les orange;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu** dengan berat netto 0,03 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Mess PT. SMP Perawang dengan alamat Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu—shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari **Sdr. SEMI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sebagian dan sebagian lagi untuk Terdakwa jual dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SEMI.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada **Sdr. HASAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah)** dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. HASAN BASRI seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekira bulan Agustus tahun 2015 bertempat dibelakang perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selama tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00

WIB saat Terdakwa selesai makan dihubungi lewat sms oleh Sdr. HASAN BASRI guna memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kerumah Sdr. HASAN BASRI dan selanjutnya Terdakwa sepakat atas pesanan tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. HASAN BASRI dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening pada saku celana depan sebelah kanan, namun sebelum tiba dirumah Sdr. HASAN BASRI ketika berada di Jalanan belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu memegang shabu-shabu tersebut dengan cara di genggam, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi J.M. Silaban dan saksi Rio Rahma Putra yang keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Tualang yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang di dapatkan dari masyarakat bahwa di Jalanan belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang kabupaten Siak ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan "apa itu yang kau pegang" lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun dapat dilihat oleh para saksi kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 103 warna Biru Dongkes les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan tentang barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri untuk dijual kepada Sdr. HASAN BASRI namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak ataupun Badan Pemerintah yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20/BB/II/14328/2016 tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang, terhadap barang bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berupa 1 (satu) unit paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik berat kotor 0,18 gram milik tersangka **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

➤ Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0.03 gram. **Habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.**

➤ Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1284/NNF/2016 tanggal 10 Ferbruari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.03 gram (nol koma nol tiga gram).

Kesimpulan :

- Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***-----

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa*** Shabu dengan berat netto 0,03 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa selesai maka dihubungi lewat sms oleh Sdr. HASAN BASRI memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh ribu rupiah) untuk diantarkan kerumah Sdr.

HASAN BASRI dan selanjutnya Terdakwa sepakat atas pesanan tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. HASAN BASRI dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening pada saku celana depan sebelah kanan, namun sebelum tiba dirumah Sdr. HASAN BASRI ketika berada di Jalanan belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu memegang shabu-shabu tersebut dengan cara di genggam, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi J.M. Silaban dan saksi Rio Rahma Putra yang keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Tualang yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang di dapatkan dari masyarakat bahwa di Jalanan belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang kabupaten Siak ada peredaran Narkotika jenis shabu-shabu langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan "apa itu yang kau pegang" lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun dapat dilihat oleh para saksi kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 103 warna Biru Dongkes les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan tentang barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri untuk dijual kepada Sdr. HASAN BASRI namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak ataupun Badan Pemerintah yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20/BB/II/14328/2016 tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik berat kotor 0,18 gram milik tersangka **DEDY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEDY Bin SUHERMAN tersebut dilakukan

penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0.03 gram. **Habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.**
- Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1284/NNF/2016 tanggal 10 Ferbruari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.03 gram (nol koma nol tiga gram).

Kesimpulan :

- Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. J. M. SILABAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I Perawang;
- Bahwa awalnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama rekan saksi yang lainnya anggota Kepolisian Polsek Tualang langsung melakukan penyelidikan menuju tempat tersebut;

- Bahwa setiba ditempat tersebut, saksi mengamati Terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan gerak-geraknya yang sangat mencurigakan di Jalanan Belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa saksi dan dua rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan "apa itu yang kau pegang" lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang di genggam oleh Terdakwa namun dapat dilihat oleh saksi kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 103 warna biru dongker les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari **Sdr. SEMI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sebagian dan sebagian lagi untuk Tedakwa jual dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SEMI;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. HASAN BASRI namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak ataupun Badan Pemerintah yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa kekantor Kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. RIO RAHMA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I Perawang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika;

- Bahwa atas informasi yang didapatkan tersebut saksi bersama rekan saksi yang lainnya anggota Kepolisian Polsek Tualang langsung melakukan penyelidikan menuju tempat tersebut;
- Bahwa setiba ditempat tersebut, saksi mengamati Terdakwa yang sedang berjalan kaki dengan gerak-geraknya yang sangat mencurigakan di Jalanan Belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa saksi dan du rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan “apa itu yang kau pegang” lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu yang di genggam oleh Terdakwa namun dapat dilihat oleh saksi kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia model 103 warna biru dongker les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari **Sdr. SEMI (Daftar Pencarian Orang/DPO)** dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sebagian dan sebagian lagi untuk Tedakwa jual dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SEMI;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. HASAN BASRI namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak ataupun Badan Pemerintah yang berwenang terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan langsung dibawa kekantor Kepolisian Polsek Tualang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I  
Perawang;

- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone dengan mengirimkan sms memesan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah 1 (satu) kali membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sekira bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak atau pun Badan Pemerintah yang berwenang untuk membeli 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1284/NNF/2016 tertanggal 10 Februari 2016 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I Perawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi lewat sms oleh saksi HASAN BASRI memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu—habu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kerumah saksi HASAN BASRI dan selanjutnya Terdakwa sepakat atas pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah saksi HASAN BASRI dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening pada saku celana depan sebelah kanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ini, terdakwa berada di rumah saksi HASAN BASRI ketika berada di Jalanan Belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu memegang shabu-shabu tersebut dengan cara digenggam;

- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan “apa itu yang kau pegang” lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tapi dilihat oleh saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model 103 warna biru dongker les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SEMI (DPO);
- Bahwa saksi Hasan Basri sudah pernah 1 (satu) kali membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sekira bulan Agustus tahun 2015;
- Bahwa shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada saksi HASAN BASRI namun Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah yang berwenang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening berat kotor 0,18 (nol koma nol delapan) gram milik Tersangka **DEDI ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut
  - Narkotika jenis shabu-shabu yang dengan berat bersih sebanyak 0,03 gram (**habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan**);
  - Pembungkus plastik bening berat bersih 0,15 gram;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 103 warna biru dongker les orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi ini diupload dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I Perawang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi lewat sms oleh saksi HASAN BASRI yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu—habu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kerumah saksi HASAN BASRI dan selanjutnya Terdakwa sepakat atas pesanan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah saksi HASAN BASRI dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening pada saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar sebelum setiba dirumah saksi HASAN BASRI ketika berada di Jalanan Belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu memegang shabu-shabu tersebut dengan cara digenggam;
- Bahwa benar tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang laku-laki yaitu saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan “apa itu yang kau pegang” lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tapi dilihat oleh saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model 103 warna biru dongker les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SEMI (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa berdasarkan HASAN BASRI sudah pernah 1 (satu) kali membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sekira bulan Agustus tahun 2015 dari Terdakwa;

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada saksi HASAN BASRI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah yang berwenang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20/BB/II/14328/2016 tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik berat kotor 0,18 gram milik tersangka **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
  - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0.03 gram. **Habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.**
  - Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1284/NNF/2016 tanggal 10 Ferbruari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.03 gram (nol koma nol tiga gram).

### Kesimpulan :

Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alternatif kedua sebagai mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad. 2 Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Jalan A. R. Hakim Gang Indah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di Jalan Belakang Perumahan KPR I Perawang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi lewat sms oleh saksi HASAN BASRI yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu—habu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk diantarkan kerumah saksi HASAN BASRI dan selanjutnya Terdakwa sepakat atas pesanan tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menuju kerumah saksi HASAN BASRI dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastik klip warna putih bening pada saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa benar sebelum setiba di rumah saksi HASAN BASRI ketika berada di Jalanan Belakang Perumahan KPR I Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu tersebut dari dalam saku celana dengan menggunakan tangan kanan lalu memegang shabu-shabu tersebut dengan cara digenggam;
- Bahwa benar tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa dengan mengatakan “apa itu yang kau pegang” lalu Terdakwa menjatuhkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tapi dilihat oleh saksi JM. SILABAN dan saksi RIO RAHMA PUTRA kemudian dilakukan pengeledahan dalam kantong

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa sebagai orang yang Terdakwa pakai berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia model 103 warna biru dongker les orange dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mendapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SEMI (DPO);
- Bahwa benar saksi Hasan Basri sudah pernah 1 (satu) kali membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu sekira bulan Agustus tahun 2015 dari Terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut untuk dijual kepada saksi HASAN BASRI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat Pemerintah yang berwenang ditunjuk untuk itu dan shabu-shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 20/BB/II/14328/2016 tanggal 03 Februari 2016 oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Pasar Perawang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik berat kotor 0,18 gram milik tersangka **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** tersebut dilakukan penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :
  - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0.03 gram. **Habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.**
  - Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1284/NNF/2016 tanggal 10 Februari 2016 dikeluarkan Pulabfor Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan, ditanda tangani pemeriksa Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S. Si. Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap :
  - 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0.03 gram (nol koma nol tiga gram).

### Kesimpulan :

Barang bukti Positif Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik bening berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram milik Tersangka **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil dengan rincian sebagai berikut : Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,03 gram (**habis untuk uji pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan**), pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 gram, adalah barang kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 103 warna biru dongker les orange adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh barang kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah hasil yang diperoleh dari tindak pidana kejahatan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY ANSYARI Alias DEDY Bin SUHERMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternative kedua;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2016.Majelis Hakim terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pembungkus plastik bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia model 103 warna biru dongkes les orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **14 JUNI 2016**, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.** dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DIDI KASMONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **AHMAD FAUZAN, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**

**MUHAMMAD NAFIS, SH.**

2. **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**

**PANITERA PENGANTI**

**DIDI KASMONO, SH.**